



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMID ALIAS HAMID BIN LUKMAN;**
2. Tempat lahir : Malabonda;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kumboli Desa Maponu Kecamatan Sarjo
Kabupaten pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMID ALS HAMID BIN LUKMAN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa **HAMID ALS HAMID BIN LUKMAN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan), di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone berwarna Silver Diamond dengan Nomor IMEI 1: 355932234386600 dan IMEI 2: 355932234386618 dengan merk INFINIX Tipe NOTE 8 dengan tipe INFINIX NOTE 8;
- 1 (Satu) Buah BOX HP berwarna Hijau dengan nomor IMEI 1: 355932234386600 dan IMEI 2: 355932234386618 dengan merk INFINIX Tipe NOTE 8;
- 1 (satu) buah handphone berwarna Metallitic Blue dengan Nomor IMEI 1: 867357068160932 dan IMEI 2: 867357068160924 dengan tipe VIVO Y21;
- 1 (Satu) Buah BOX HP berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 867357068160932 dan IMEI 2 : 867357068160924 dengan merk VIVO tipe Y21;

dikembalikan kepada Saksi MARZAL;

- 1 (satu) buah handphone berwarna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 866414054333410 dan IMEI 2: 866414054333402 dengan tipe VIVO Y12s;
- 1 (Satu) Buah BOX HP berwarna putih dengan nomor IMEI 1: 866414054333410 dan IMEI 2: 866414054333402 dengan merekVIVO tipe Y12s;

dikembalikan kepada Saksi NURAFNI Alias AFNI Binti UDIN;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-20/Pky/Eoh.2/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HAMID BIN LUKMAN** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 15 bulan Maret Tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah saksi MARZAL yang beralamat di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, saksi MARZAL bersama dengan anak saksi NURAFNI sedang menonton TV sambil bermain HP di rumah saksi MARZAL yang beralamat di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, saksi MARZAL meletakkan 1 (satu) buah *Handphone* merk Infinix Note 8 warna silver diamond dengan nomor imei1: 355932234386600 dan imei2: 355932234386618 dan 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y21 berwarna Metallic Blue dengan nomor IMEI1: 867357068160932 dan IMEI2: 867357068160924 sedangkan anak saksi NURAFNI meletakkan 1

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



(satu) buah *Handphone* VIVO Y12s berwarna Glacier Blue dengan dengan nomor IMEI1: 866414054333410 dan IMEI2: 866414054333402 di bawah meja TV untuk di “charge”. Kemudian, saksi MARZAL dan anak saksi NURAFNI masuk ke dalam kamar meninggalkan HP tersebut dalam keadaan di “charge” dan mengunci pintu dengan menambahkan kursi sebagai pengganjal pintu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 WITA, Terdakwa berjalan keluar dari rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk mengambil hp yang ada di sekitar wilayah tempat Tinggal Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa berjalan, Terdakwa melihat rumah saksi MARZAL dalam keadaan gelap dan berjalan menuju belakang rumah saksi MARZAL dan Terdakwa mendorong pintu belakang yang tidak terkunci dan hanya di ganjal menggunakan kursi, pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi MARZAL, Terdakwa melihat 1 (satu) buah *Handphone* merk Infinix Note 8 warna silver diamond dengan nomor imei1: 355932234386600 dan imei2: 355932234386618, 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y21 berwarna Metallic Blue dengan nomor IMEI1: 867357068160932 dan IMEI2: 867357068160924 dan 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y12s berwarna Glacier Blue dengan nomor IMEI1: 866414054333410 dan IMEI2: 866414054333402 terletak di meja TV dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) *handphone* tersebut kemudian pergi meninggalkan rumah saksi MARZAL. Kemudian dalam perjalanan pulang, Terdakwa mematikan semua hp tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, saksi MISBACH mendapatkan informasi bahwa saksi MARZAL kehilangan 3 (tiga) buah *handphone* di di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, kemudian setelah dilakukan Penyelidikan pada tanggal 30 Maret 2023, saksi MISBACH mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kumboli Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) buah *handphone* yang telah Terdakwa ambil dari rumah saksi MARZAL;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi MARZAL akibat hilangnya 1 (satu) buah *Handphone* merk Infinix Note 8 warna silver diamond dengan nomor imei1: 355932234386600 dan imei2: 355932234386618 adalah

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami saksi MARZAL akibatnya hilangnya 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y21 berwarna Metallic Blue dengan nomor IMEI1: 867357068160932 dan IMEI2: 867357068160924 adalah sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami anak NURAFNI akibat kehilangan 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y12s berwarna Glacier Blue dengan dengan nomor IMEI1: 866414054333410 dan IMEI2: 866414054333402 adalah sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Infinix Note 8 warna silver diamond dengan nomor imei1: 355932234386600 dan imei2: 355932234386618, 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y21 berwarna Metallic Blue dengan nomor IMEI1: 867357068160932 dan IMEI2: 867357068160924 dan 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y12s berwarna Glacier Blue dengan dengan nomor IMEI1: 866414054333410 dan IMEI2: 866414054333402 adalah untuk menjual ke- 3 (tiga) *handphone* tersebut dengan maksud uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar angsuran kredit Bank;

- Bahwa saksi MARZAL dan anak saksi NURAFNI tidak pernah memberikan izin dan menghendaki Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Infinix Note 8 warna silver diamond dengan nomor imei1: 355932234386600 dan imei2: 355932234386618, 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y21 berwarna Metallic Blue dengan nomor IMEI1: 867357068160932 dan IMEI2: 867357068160924 dan 1 (satu) buah *Handphone* VIVO Y12s berwarna Glacier Blue dengan dengan nomor IMEI1: 866414054333410 dan IMEI2: 866414054333402;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurafni alias Afni binti Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah kehilangan *handphone* di rumahnya yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui *handphone* miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WITA;
- Bahwa *handphone* yang hilang dari rumah Anak Saksi berjumlah tiga buah yaitu satu buah *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik kakak Anak Saksi yaitu Saksi Marzal, satu buah *handphone* merk vivo y21 warna metallic blue milik adik Anak Saksi, dan satu buah *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali melihat *handphone* yang hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat *handphone* tersebut *dicharge* di bawah meja televisi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui *handphone* milik Anak Saksi telah hilang adalah kakak Anak Saksi yaitu Saksi Marzal yang kemudian Saksi Marzal mencari *handphone* yang hilang tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah yang rusak, namun pagi hari saat Saksi Marzal mendapati *handphone* milik Anak Saksi telah hilang, Saksi Marzal sempat melihat pintu rumah Anak Saksi dalam kondisi terbuka sedikit dan kursi pengganjal pintu sudah bergeser;
- Bahwa Adik Anak Saksi sempat meminta tolong kepada saudara yang tinggal di sebelah rumah yaitu Saksi Iswandi untuk menghubungi nomor telpon dari *handphone* yang hilang tersebut namun tidak tersambung;
- Bahwa *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik kakak Anak Saksi yaitu Saksi Marzal dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), *handphone* merk vivo y21 warna metallic blue milik adik Anak Saksi dibeli dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sementara *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi dibeli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marzal alias Zal bin Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan *handphone* di rumahnya yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WITA;
- Bahwa *handphone* yang hilang dari rumah Saksi berjumlah tiga buah yaitu satu buah *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik Saksi, satu buah *handphone* merk vivo y21 warna metallic blue milik adik Saksi, dan satu buah *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi Nurafni;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat *handphone* yang hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat *handphone* tersebut *dicharge* di bawah meja televisi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui *handphone* milik Saksi telah hilang adalah Saksi sendiri yang kemudian Saksi mencari *handphone* yang hilang tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela rumah yang rusak, namun pagi hari saat Saksi mendapati *handphone* milik Saksi telah hilang, Saksi sempat melihat pintu rumah Saksi dalam kondisi terbuka sedikit dan kursi pengganjal pintu sudah bergeser;
- Bahwa Adik Saksi sempat meminta tolong kepada saudara yang tinggal di sebelah rumah yaitu Saksi Iswandi untuk menghubungi nomor telpon dari *handphone* yang hilang tersebut namun tidak tersambung;
- Bahwa *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik Saksi dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), *handphone* merk vivo y21 warna metallic blue milik adik Saksi dibeli dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sementara *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi Nurafni dibeli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Iswandi alias Wandu bin Muh Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi diberi tahu bahwa Saksi Marzal dan Anak Saksi Nurafni telah kehilangan *handphone* di rumahnya yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setelah mengetahui kabar hilangnya *handphone* tersebut Saksi kemudian mencoba menghubungi nomor *handphone* yang terpasang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



pada *handphone* yang hilang tersebut namun tidak terhubung, walaupun sempat ada nomor yang masih aktif;

- Bahwa *handphone* yang hilang dari rumah Saksi Marzal berjumlah tiga buah yaitu satu buah *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik Saksi Marzal, satu buah *handphone* merk vivo y21 warna metallic blue milik adik Saksi Marzal, dan satu buah *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi Nurafni;
- Bahwa sebelum hilang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA *handphone* tersebut disimpan di bawah meja televisi dalam keadaan *dicharge*;
- Bahwa tidak ada kerusakan pintu maupun jendela dari rumah Saksi Marzal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah orang tuanya dan berkeliling di wilayah Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk mencari rumah yang bisa dimasuki;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa melihat satu rumah dengan kondisi gelap kemudian Terdakwa masuk ke rumah yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu tersebut dengan cara menggeser kunci pintu dan kemudian mendorong pintu yang saat itu diganjel dengan kursi;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa kemudian melihat tiga buah *handphone* dalam kondisi sedang *dicharge* di bawah meja televisi dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil tiga buah *handphone* itu kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa sempat menonaktifkan *handphone* yang sebelumnya Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil dari sebuah rumah yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu adalah satu buah *handphone* merk



infinix note 8 warna silver diamond, satu buah *handphone* merk vivo Y21 warna metallic blue, dan satu buah *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond dan *handphone* vivo Y21 kepada seseorang bernama Harlia masing-masing dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan *handphone* dengan merk vivo y12s masih Terdakwa simpan karena belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik orang lain karena memiliki hutang di bank sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berencana membayar angsuran hutang tersebut dengan uang hasil penjualan *handphone*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* berwarna metalitic blue dengan nomor IMEI 1: 867357068160932 dan IMEI 2: 867357068160924 dengan tipe Vivo Y21;
2. 1 (satu) buah *handphone* berwarna glacier blue dengan nomor IMEI 1: 866414054333410 dan IMEI 2: 866414054333402 dengan tipe Vivo Y12s;
3. 1 (satu) buah *handphone* berwarna silver diamond dengan IMEI 1: 355932234386600 dan IMEI 2: 355932234386618 dengan merek Infinix tipe Note 8 dengan tipe Infinix Note 8;
4. 1 (satu) buah box hp berwarna hijau dengan nomor IMEI 1: 355932234386600 dan IMEI 2: 355932234386618 dengan merek Infinix tipe Note 8;
5. 1 (satu) buah box hp berwarna putih dengan nomor IMEI 1: 867357068160932 dan IMEI 2: 867357068160924 dengan merek Vivo tipe Y21;
6. 1 (satu) buah box hp berwarna putih dengan nomor IMEI 1: 866414054333410 dan IMEI 2: 866414054333402 dengan merek Vivo Y12s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Marzal yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu dengan cara menggeser kunci pintu dan kemudian mendorong pintu yang saat itu diganjil dengan kursi;

2. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Marzal, Terdakwa kemudian melihat tiga buah *handphone* dalam kondisi sedang *discharge* di bawah meja televisi dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil tiga buah *handphone* itu kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

3. Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Marzal adalah satu buah *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik Saksi Marzal, satu buah *handphone* merk vivo Y21 warna metalic blue milik adik dari Saksi Marzal, dan satu buah *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi Nurafni;

4. Bahwa *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik Saksi Marzal dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), *handphone* merk vivo y21 warna metalic blue milik adik Saksi Marzal dibeli dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sementara *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi Nurafni dibeli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa sempat menjual *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond dan *handphone* vivo Y21 kepada seseorang bernama Harlia masing-masing dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan *handphone* dengan merk vivo y12s masih Terdakwa simpan karena belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **HAMID ALIAS HAMID BIN LUKMAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Marzal yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu dengan cara menggeser kunci pintu dan kemudian mendorong pintu yang saat itu diganjol dengan kursi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Marzal, Terdakwa kemudian melihat tiga buah *handphone* dalam kondisi sedang *discharge* di bawah meja televisi dan Terdakwa memutuskan untuk mengambil tiga buah *handphone* itu kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Marzal adalah satu buah *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik Saksi Marzal, satu buah *handphone* merk vivo Y21 warna metallic blue milik adik dari Saksi Marzal, dan satu buah *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi Nurafni;

Menimbang, bahwa *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik Saksi Marzal dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), *handphone* merk vivo y21 warna metallic blue milik adik Saksi Marzal dibeli dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sementara *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi Nurafni dibeli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menjual *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond dan *handphone* vivo Y21 kepada seseorang bernama Harlia masing-masing dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan *handphone* dengan merk vivo y12s masih Terdakwa simpan karena belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil tiga buah *handphone* dari rumah Saksi Marzal yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu yaitu satu buah *handphone* merk infinix note 8 warna silver diamond milik Saksi Marzal, satu buah *handphone* merk vivo Y21 warna metallic blue milik adik dari Saksi Marzal, dan satu buah *handphone* merk vivo y12s warna glacier blue milik Anak Saksi Nurafni, dan dari tiga buah *handphone* tersebut dua buah *handphone* di antaranya telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Harlia masing-masing dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah sebagai pemiliknya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah pada waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan bertempat tinggal sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, tidak harus tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa mengambil tiga buah *handphone* dari rumah Saksi Marzal yang terletak di Dusun Salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Marzal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA dengan cara menggeser kunci pintu dan kemudian mendorong pintu yang saat itu diganjal dengan kursi;

Menimbang, bahwa rumah yang menjadi tempat dari Terdakwa mengambil tiga buah *handphone* adalah rumah tempat dari Saksi Marzal dan keluarganya bertempat tinggal sehari-hari dan pada saat Terdakwa mengambil tiga buah *handphone* dari dalam rumah Tersebut, Saksi Marzal dan keluarganya sedang berada di rumah tersebut, namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena saat itu Saksi Marzal dan keluarganya sedang tidur;

Menimbang, bahwa Saksi Marzal dan keluarganya sama sekali tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Marzal dan keluarganya juga sama sekali tidak menghendaki keberadaan Terdakwa yang masuk secara diam-diam ke dalam rumah dan mengambil tiga buah *handphone* dari dalam rumah Saksi Marzal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* berwarna silver diamond dengan IMEI 1: 355932234386600 dan IMEI 2: 355932234386618 dengan merek Infinix tipe Note 8 dengan tipe Infinix Note 8 yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Marzal, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marzal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* berwarna metalitic blue dengan nomor IMEI 1: 867357068160932 dan IMEI 2: 867357068160924 dengan tipe Vivo Y21 yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari adik Saksi Marzal namun tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada adik dari Saksi Marzal melalui Saksi Marzal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* berwarna glacier blue dengan nomor IMEI 1: 866414054333410 dan IMEI 2: 866414054333402 dengan tipe Vivo Y12s yang telah disita dari Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Anak Saksi Nurafni, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurafni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah box hp berwarna hijau dengan nomor IMEI 1: 355932234386600 dan IMEI 2: 355932234386618 dengan merek Infinix tipe Note 8;
- 1 (satu) buah box hp berwarna putih dengan nomor IMEI 1: 867357068160932 dan IMEI 2: 867357068160924 dengan merek Vivo tipe Y21;
- 1 (satu) buah box hp berwarna putih dengan nomor IMEI 1: 866414054333410 dan IMEI 2: 866414054333402 dengan merek Vivo Y12s;

yang telah disita dari Saksi Marzal, maka dikembalikan kepada Saksi Marzal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamid Alias Hamid bin Lukman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* berwarna silver diamond dengan IMEI 1: 355932234386600 dan IMEI 2: 355932234386618 dengan merek Infinix tipe Note 8 dengan tipe Infinix Note 8;
- 1 (satu) buah *handphone* berwarna metalitic blue dengan nomor IMEI 1: 867357068160932 dan IMEI 2: 867357068160924 dengan tipe Vivo Y21;
- 1 (satu) buah box hp berwarna hijau dengan nomor IMEI 1: 355932234386600 dan IMEI 2: 355932234386618 dengan merek Infinix tipe Note 8;
- 1 (satu) buah box hp berwarna putih dengan nomor IMEI 1: 867357068160932 dan IMEI 2: 867357068160924 dengan merek Vivo tipe Y21;
- 1 (satu) buah box hp berwarna putih dengan nomor IMEI 1: 866414054333410 dan IMEI 2: 866414054333402 dengan merek Vivo Y12s;

dikembalikan kepada Saksi Marzal alias Zal bin Udin;

- 1 (satu) buah *handphone* berwarna glacier blue dengan nomor IMEI 1: 866414054333410 dan IMEI 2: 866414054333402 dengan tipe Vivo Y12s;

dikembalikan kepada Anak Saksi Nurafni alias Afni binti Udin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Ttd.

Sigit Yudoyono, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nisfah, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)